



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
NINGGAR KIRANA
TENTANG
PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM)**

NOMOR: 19.6.77/UN32.5/KS/2026
NOMOR:

Pada hari ini, **Jumat**, tanggal **Sembilan Belas**, bulan Juni tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T, Dekan Fakultas Teknik**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **M. Nasihul Ulumuddin**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ninggar Kirana, berkedudukan di Jl. Raya Banjarejo RT.3, RW.1, No. 249, Banjarejo, Pagelaran, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Indonesia. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah badan usaha bernama Ninggar Kirana yang mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM), (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** sebagai berikut :

a) Pendidikan

- (1) *Sharing* pemateri (dosen dan praktisi industry) tentang: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, dan rekognisi;
- (2) *Sharing* fasilitas dan sistem laboratorium;
- (3) Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum; dan
- (4) Kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat perkuliahan terintegrasi *project-base* dan *case method*.

b) Penelitian

- (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- (2) Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya; dan

c) Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Kerjasama dalam pembinaan Desa Mitra;
- (2) Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis; dan
- (3) Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

d) Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

e) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK

Pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas yang ada dilingkungan **PIHAK KESATU** meliputi:

- (1) Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana
- (2) Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM)

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - b. Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK SATU** untuk memberi bantuan dalam hal Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah **lima (5)** tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa dua belas (12) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	: Prof. Ir. Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd, M.T., Ph.D
	Wakil Dekan III
	Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang
Alamat	: Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,
	Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon	: (0341) 551312

Email : ft@um.ac.id

Laman Web : ft.um.ac.id

**PIHAK KEDUA : M. Nasihul Ulumuddin
Ninggar Kirana**

Alamat : Jl. Raya Banjarejo RT.3, RW.1, No. 249, Banjarejo,
Pagelaran

Telepon : 081333958345

Email : ulum38676@gmail.com

Laman Web : https://www.instagram.com/ninggar.kirana?utm_source=qr&igsh=MW0xdmV1Nnh6aWR4bQ==

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T
NIP. 1965 08121991031005

PIHAK KEDUA
Pimpinan
Ninggar Kirana,



M. Nasihul Ulumuddin